## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap jual beli stempel bajakan untuk izin kerja di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Praktik jual beli stempel bajakan untuk izin kerja di Caesar Reklame yang menjadi *bāi* yaitu toko Caesar Reklame yang menjual stempel atas pemesanan pembeli, yang menjadi *mushtarī* adalah oknum pembeli dimana stempel tersebut hasil membajak stempel kesehatan Dokter yang digunakan untuk izin kerjanya, yang menjadi *mabī* adalah stempel bajakan yang mana stempel tersebut sebenarnya milik seorang Dokter.
- 2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah ketika mengacu pada teori *bai'* untuk rukun dan syaratnya sudah terpenuhi hanya saja tindakannya itu dihukumi haram, karena itu masuk ke ranah *Sadd al-Dzarī'ah* dimana *Sadd al-Dzarī'ah*nya itu berupa pembuatan stempel bajakan tersebut digunakan untuk hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam yaitu berupa pengelabuan atau *ghish*. Jadi praktik jual beli stempel bajakan pada penelitian ini sah tapi haram, karena pihak penjual dan pembeli yakin stempel bajakan tersebut digunakan untuk mengelabui, maka harus dihukumi haram.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- Pihak toko Caesar Reklame, sebaiknya tidak menjual stempel dimana barang tersebut digunakan untuk hal yang mungkar (manipulasi stempel kesehatan Dokter). Dan sebaiknya lebih berhati-hati dalam membuat pesanan dari pembeli untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.
- 2. Pihak pembeli, apabila stempel ini digunakan untuk surat izin maka seharusnya izin dengan kejelasan atau keadaan sebenarnya, tanpa memanipulasi surat kesehatan walaupun dengan surat keterangan sakit lebih mempercepat mendapatkan izin dari tempat kerja.

Demikian saran-saran dari beberapa poin untuk memperbaiki dalam pelaksanaan jual beli, akhir dari penelitian "Praktik Jual Beli Stempel Bajakan untuk Izin Kerja di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta penjelasan mengenai jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

